

Aspek Hukum Pada Kewenangan ATLM Dalam Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit

Eka Prasetyani

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Semarang

**praseka83@gmail.com*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui aspek hukum pada kewenangan Ahli Teknologi Laboratorium Medik dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit. Aspek hukum ini ditinjau dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor 42, Tahun 2015, tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik ATLM. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normative, yaitu penulis melakukan pendekatan hukum berdasarkan studi kepustakaan saja. Hasil penelitian menemukan bahwa kewenangannya selain mengambil spesimen/sampel juga menjaga dan membersihkan laboratorium sedangkan berdasarkan aspek hukum diterangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Pasal 5 ayat 2 sibutkan bahwa STR-ATLM Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui evaluasi kompetensi yang meliputi penilaian kelengkapan administrasi dan penilaian kemampuan untuk melakukan praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kata Kunci : Aspek hukum, Kewenangan, ALTM

A. PENDAHULUAN

Peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat, menjadi salah satu langkah utama dalam mendukung strategi pembangunan nasional menuju Indonesia maju. Derajat kesehatan yang baik akan mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif, baik dalam karakter maupun dalam penguasaan ilmu pengetahuan. Pengelolaan yang baik akan memungkinkan Indonesia melakukan lompatan kemajuan di tengah persaingan global. Sejalan dengan hal tersebut, maka kualitas layanan kesehatan dan kualitas seluruh sumber daya manusia di bidang layanan kesehatan, menjadi salah satu kunci kelancaran proses terwujudnya Indonesia maju ¹.

Untuk menjaga kualitas mutu pelayanan maka diperlukan standarisasi, sesuai penjelasan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit bahwa rumah sakit wajib memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Standarisasi merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan organisasi untuk meningkatkan produktivitas dan menjamin mutu dalam meningkatkan daya saing, dan melindungi konsumen, tenaga kerja, dan masyarakat baik keselamatannya maupun kesehatannya. Akreditasi rumah sakit merupakan pengakuan yang diberikan oleh lembaga akreditasi pada manajemen

¹ R. Auliani and N. M. S. Wulanyani, "Faktor-Faktor Kepuasan Kerja Pada Karyawan Perusahaan Perjalanan Wisata Di Denpasar," *Jurnal Psikologi Udayana*, Vol.4, No.2, 426-434, 2017.

rumah sakit, karena telah memenuhi standar yang ditetapkan. Sehingga keselamatan pasien merupakan jaminan yang harus diutamakan dan menjadi dalam memberikan pelayanan kesehatan.

Unsur pokok dari kesehatan menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah upaya kesehatan dan sumber daya kesehatan. Penyelenggaraan upaya kesehatan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Unsur penting dari sumber daya kesehatan terdiri dari fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan. Kedua unsur tersebut berkaitan erat dan saling mendukung satu sama lain agar tercapai hasil yang diharapkan.

Salah satu jenis pelayanan kesehatan yang diselenggarakan adalah melalui fasilitas pelayanan di laboratorium kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan berkaitan dengan laboratorium kesehatan lainnya antara lain Laboratorium Klinik dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat. Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Pemeriksaan Laboratorium merupakan pemeriksaan untuk menunjang diagnosis penyakit, guna mendukung atau menyingkirkan diagnosis lainnya. Pemeriksaan laboratorium merupakan penelitian perubahan yang timbul pada penyakit dalam hal susunan kimia dan mekanisme biokimia tubuh.

Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) adalah suatu profesi yang bekerja pada area pemeriksaan laboratorium dan berkaitan dengan bidang patologi klinik yang merupakan cabang ilmu kedokteran, yang diterapkan dalam menetapkan status kesehatan dan meneliti wujud penyakit, serta dalam penatalaksanaan pasien, dengan cara mengelola laboratorium dan menggunakan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap bahan yang diperoleh manusia. ATLM dalam menjalankan pelayanan profesinya kepada masyarakat, akan berkaitan dengan etika kedokteran dan hukum kesehatan, sejak dari proses perencanaan sampai dengan membantu pengembangan laboratorium yang dikelolanya, dan sejak melakukan proses pemeriksaan, sampai dengan memberikan hasil sebagai data penunjang diagnosis bagi tenaga medis yang akan menyampaikan profesional expertise kepada pasien².

Profesi Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) bertugas dalam bidang pemeriksaan laboratorium medik untuk menegakkan diagnosis dengan menyediakan data hasil pemeriksaan laboratorium. Berdasarkan Rincian Kewenangan Klinis yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor 42, Tahun 2015, tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik ATLM, ATLM bukan hanya terlibat pada proses pemeriksaan di dalam laboratorium terhadap spesimen dari pasien, namun juga secara langsung bekerja sama dengan dokter, perawat, dan rekan sejawat lainnya. Ketepatan, ketelitian, sikap melayani terhadap pasien, serta sikap kooperatif, dibutuhkan pada serangkaian proses, yang juga memungkinkan timbulnya

² Marlina Rahmat, "Aspek Hukum Pelayanan Laboratorium Medik," <https://www.scribd.com/document/443153569/Aspek-hukum-pelayanan-laboratorium-medik#>, 2015.

berbagai macam dampak terkait kegiatan tersebut. Maka diperlukan pengelolaan sumber daya manusia yang tepat bagi ATLM, untuk menjamin kualitas layanan kesehatan, demi mewujudkan keselamatan pasien serta petugas.

Laboratorium kesehatan sebagai unit pelayanan penunjang medis, diharapkan dapat memberikan informasi yang teliti dan akurat tentang aspek laboratoris terhadap spesimen/sampel yang pengujiannya dilakukan di laboratorium. Masyarakat menghendaki mutu hasil pengujian laboratorium terus ditingkatkan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan penyakit. Ahli teknologi laboratorium kesehatan yang terdiri dari para analis kesehatan dan praktisi laboratorium lainnya harus senantiasa mengembangkan diri dalam menjawab kebutuhan masyarakat akan adanya jaminan mutu terhadap hasil pengujian laboratorium dan tuntutan diberikan pelayanan yang prima.

Dengan demikian tuntutan standarisasi mutu pelayanan laboratorium tidak dapat dielakkan lagi. Peraturan perundang-undangan sudah mulai diarahkan kepada kesiapan seluruh profesi kesehatan dalam menyongsong era pasar bebas tersebut. Ahli teknologi laboratorium kesehatan Indonesia harus mampu bersaing dengan ahli-ahli teknologi laboratorium (medical laboratory technologist) dari negara lain yang lebih maju. Untuk itulah perlu disusun suatu Standar Profesi bagi para ahli teknologi laboratorium kesehatan di Indonesia.

Dalam perjalanan, kualifikasi ATLM berdasarkan pendidikan pun berubah dari SMAK menjadi minimal Diploma tiga (D3). Oleh karena itu sumber daya manusia (SDM) ATLM mulai menyetarakan tingkat pendidikan minimal D3. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta dan beberapa Poltekkes Kemenkes di kota lain, membuka pendidikan D3 jalur khusus bagi ATLM dengan latar belakang pendidikan SMAK yang telah bekerja untuk melanjutkan sekolah agar memenuhi standart kualifikasi sebagai Ahli Madya Teknologi Laboratorium Medik. Bukan hanya D3 tetapi juga membuka program Diploma empat (D4) dengan kualifikasi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medik. Peningkatan kualifikasi ini untuk meningkatkan kualitas SDM ATLM agar mampu berperan dan bersaing dengan tenaga ATLM yang baru, dan dapat mengikuti perkembangan teknologi laboratorium yang semakin pesat dan modern³.

Seorang ATLM yang menyelenggarakan atau menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan wajib memiliki surat Ijin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM) ditempat kabupaten, kota domisili melakukan praktik dengan kualifikasi fasilitas pelayanan patologi klinik, patologi anatomi, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, biologi molekuler, riset medik, reproduksi manusia, sitogenetik, forensik, pengujian narkotika dan psikotropika, toksikologi, imunologi, virologidan atau serologi. ATLM dalam melaksanakan praktik klinik di rumah sakit harus didapat melalui proses kredensial yang dilakukan oleh Sub Komite Kredensial Komite Non Medik Non perawatan. ATLM dalam memberikan pelayanan kesehatan harus dapat

³ Alviatun, "Coretan ATLM (4), Peran ATLM Dalam Pembangunan Nasional," <https://www.kompasiana.com/alviyatun8192/5f9ec9d6d541df7ba925d074/coretan-atlm-4-peran-atlm-dalam-pembangunan-nasional>, 2020.

melakukan pelayanan atas permintaan tertulis dengan keterangan klinis yang jelas dari tenaga medis dan bidan.

Ahli Teknologi Laboratorium Medik dalam menyelenggarakan atau menjalankan praktik dibidang pelayanan kesehatan di laboratorium pada fasilitas pelayanan kesehatan mempunyai kewenangan. Apakah kewenangan-kewenangan itu dapat menunjang kinerja ATLM dengan baik, atautkah justru kewenangan-kewenangan tersebut justru menjadikan ATLM kurang bisa melakukan tanggungjawabnya dengan baik.

B. METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian ini adalah deskriptif normative yaitu penulis hanya menulis pendekatan hukum berdasarkan studi kepustakaan saja. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan dengan cara ini berarti pengkajian data penelitiannya berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Dalam penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata. Fokus pelaksanaan hukum normatif adalah pada penerapan atau implementasi ketentuan hukum normatif empiris pada peristiwa hukum tertentu dan hasilnya. Fokus dalam penelitian ini adalah yang diteliti yaitu proses penerapan hukum untuk mencapai tujuan sebagai hasil akhir.

Sumber kepustakaan yang dimaksud adalah dari ketentuan hukumnya, buku dan jurnal terkait. Sumber hukum yang digunakan adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor 42, Tahun 2015, tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik ATLM. Penelitian ini dianalisis dengan deskriptif kualitatif, dengan cara reduksi data, display data dan Pengambilan Keputusan kemudian Verifikasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kewenangan Ahli Teknologi Laboratorium Medik

Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) merupakan salah satu sumber daya manusia yang lahir dari lembaga-lembaga pendidikan kesehatan yang berkompeten di bidang laboratorium. Lembaga pendidikan kesehatan yang mencetak tenaga ATLM ada yang di bawah naungan Kementerian Kesehatan Departemen Kesehatan ataupun yang dikelola oleh lembaga pendidikan swasta di bawah naungan sebuah yayasan. Pelayanan laboratorium merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang diperlukan untuk menunjang upaya peningkatan kesehatan, pencegahan, dan pengobatan penyakit, serta pemulihan kesehatan. Seorang ATLM mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pelayanan kesehatan dibidang

laboratorium dengan melakukan pemeriksaan terhadap sample berupa cairan tubuh dan jaringan berasal dari manusia dan menginterpretasikan hasil pemeriksaan tersebut. Hasil pemeriksaan ini adalah sebagai karya dari ATLM yang merupakan bagian dari sumbangsih (peran) ATLM.

ATLM atau analis kesehatan secara umum adalah tenaga kesehatan yang melakukan pemeriksaan terhadap spesimen atau sampel yang berasal dari manusia atau bukan dari manusia agar dapat mendiagnosa penyakit menggunakan peralatan laboratorium yang canggih dan telah terkomputerisasi. Definisi ATLM atau analis kesehatan menurut PATELKI tahun 2017 yaitu tenaga medis yang mengerjakan pemeriksaan bahan sampel yang berasal dari manusia atau bukan yang kemudian dapat mendiagnosa sebuah penyakit yang dialami oleh pasien, mengetahui penyebab penyakit serta membantu dalam proses penyembuhan penyakit pasien menggunakan peralatan canggih yang sudah terkomputerisasi. Selain penjelasan menurut PATELKI, definisi lain dari KEPMENKES RI nomor 370/MENKES/SK/III/2007 yaitu tenaga medis berkemampuan tinggi yang menjalankann dan mengevaluasi kegiatan laboratorium dengan menggunakan berbagai sumber yang ada ⁴.

Adapun tugas pokoknya adalah:

- a. Mengembangkan prosedur untuk mengambil dan memproses specimen
- b. Melaksanakan uji analitik terhadap reagen dan specimen
- c. Mengoperasikan dan memelihara peralatan instrument laboratorium
- d. Mengevaluasi data laboratorium untuk memastikan akurasi dan prosedur pengendalian mutu dan mengembangkan pemelahan masalah yang berkaitan dengan data hasil uji
- e. Mengevaluasi teknik, instrumen, dan prosedur baru untuk menentukan manfaat kepraktisannya
- f. Membantu klinisi dalam pemanfaatan data laboratorium secara efektif dan efisien untuk menginterpretasikan hasil uji laboratorium
- g. Merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan laboratorium
- h. Membimbing dan membina tenaga kesehatan lain dalam bidang teknik kelaboratoriuman
- i. Merancang dan melaksanakan penelitian dalam bidang laboratorium kesehatan

Sedangkan Kewenangan Ahli Madya Teknologi Laboratorium Medik dalam menyelenggarakan atau menjalankan praktik dibidang pelayanan kesehatan di laboratorium pada fasilitas pelayanan kesehatan mempunyai kewenangan :

- a. Mempersiapkan pasien untuk pemeriksaan di laboratorium
- b. Melakukan pengambilan dan penanganan specimen darah serta penanganan cairan dan jaringan tubuh lainnya
- c. Mempersiapkan, memilih serta menguji kualitas bahan reagensia

⁴ Anonim, "Ahli Teknologi Laboratorium Medik," https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/6024/8/UNIKOM_Nur%20Apriani%20Muharomah_BAB%20II.pdf, 2019.

- d. Mempersiapkan, memilih, menggunakan, memelihara, mengkalibrasi, serta menangani secara sederhana alat laboratorium
- e. Memilih dan menggunakan metode pemeriksaan
- f. Melakukan pemeriksaan dalam bidang hematologi, kimia klinik, imunologi, imunohematologi, mikrobiologi, parasitologi, mikologi, Virologi, toksikologi, histoteknologi, sitoteknologi
- g. Mengerjakan prosedur dalam pemantapan mutu
- h. Membuat laporan hasil pemeriksaan laboratorium
- i. Melakukan verifikasi terhadap proses pemeriksaan laboratorium
- j. Menilai normal tidaknya hasil pemeriksaan untuk dikonsultasikan kepada yang berwenang
- k. Melaksanakan kegiatan kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium
- l. Memberikan informasi hasil pemeriksaan laboratorium kepada analis

Dalam rangka upaya meningkatkan kualitas Ahli Teknologi Laboratorium Medik dalam menyelenggarakan pelayanan di berbagai unit Laboratorium Medik dan atau Laboratorium kesehatan, maka PATELKI menyusun Kode Etik ATLM sebagai landasan moral dan etika profesi berdasarkan norma serta nilai-nilai luhur bangsa Indonesia senantiasa mengutamakan prinsip beneficence, non maleficence, autonomy dan justice.

Kewajiban Umum

- a. Setiap Ahli Teknologi Laboratorium Medik harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah profesi
- b. Setiap Ahli Teknologi Laboratorium Medik dalam menyelenggarakan praktik profesinya harus berpedoman pada standar profesi.
- c. Setiap Ahli Teknologi Laboratorium Medik harus menghormati hak-hak pasien, hak-hak teman sejawat dan hak-hak tenaga kesehatan lainnya.

Kewajiban ATLM Terhadap Profesi:

- a. Setiap Ahli Teknologi Laboratorium Medik harus menjunjung tinggi serta memelihara martabat, kehormatan profesi, menjaga integritas, kejujuran serta dapat dipercaya, produktif, efektif, efisien, peduli terhadap tugas dan lingkungan.
- b. Setiap Ahli Teknologi Laboratorium Medik berkewajiban menjunjung tinggi norma-norma dan nilai-nilai luhur dalam kehidupan dalam penyelenggaraan praktik profesinya.
- c. Setiap Ahli Teknologi Laboratorium Medik senantiasa harus melakukan pekerjaan profesinya sesuai dengan standar prosedur operasional, standar keselamatan kerja yang berlaku dan kode etik profesi.
- d. Setiap ATLM yang akan menjalankan pekerjaannya wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Ijin Praktik (SIP)

Kewajiban ATLM Terhadap Pasien / Pemakai Jasa

- a. Setiap ATLM dalam memberikan pelayanan harus bersikap adil dan mengutamakan kepentingan pasien dan atau pemakai jasa tanpa membedakan kedudukan, golongan, suku, agama, jenis kelamin dan kedudukan

sosial.

- b. Setiap ATLM harus bertanggungjawab dan menjaga kemampuannya dalam memberikan pelayanan kepada pasien dan atau pemakai jasa secara profesional.
- c. Setiap ATLM berkewajiban merahasiakan segala sesuatu baik informasi dan hasil pemeriksaan yang diketahui berhubungan dengan tugas yang dipercayakannya kecuali jika diperlukan oleh pihak yang berhak dan jika diminta oleh pengadilan.
- d. Setiap ATLM dapat berkonsultasi/merujuk kepada teman sejawat atau pihak yang lebih ahli untuk mendapatkan hasil yang akurat.

Kewajiban ATLM Terhadap Masyarakat

- a. Setiap ATLM dalam menjalankan praktik profesinya harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan memperhatikan aspek pelayanan kesehatan serta nilai budaya, adat istiadat yang berkembang di masyarakat.
- b. Setiap ATLM harus memiliki tanggung jawab untuk menyumbangkan kemampuan profesionalnya baik secara teori maupun praktek kepada masyarakat luas serta selalu mengutamakan kepentingan masyarakat.
- c. Setiap ATLM dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan profesinya harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku serta norma-norma yang berkembang pada masyarakat.
- d. Setiap ATLM harus dapat mengetahui penyimpangan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar prosedur operasional dan norma yang berlaku pada saat itu serta melakukan upaya untuk dapat melindungi kepentingan masyarakat.

Berdasarkan standar kualifikasi tenaga Ahli Teknologi Laboratorium Medik diperlukan adanya kerjasama antara pihak industri sebagai pengguna tenaga kerja, dengan pihak pendidikan dan latihan formal maupun non-formal yang akan menghasilkan tenaga kerja. Kerjasama tersebut untuk merumuskan standar kualifikasi tenaga kerja sehingga bisa dihasilkan tenaga kerja yang diinginkan oleh dunia industri. Standar tersebut berisi rumusan kemampuan kerja di bidang Laboratorium Medik yang mencakup aspek pengetahuan, kemampuan/ keterampilan, dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan sebagai Ahli Teknologi Laboratorium Medik yang diakui secara nasional maupun internasional. Kemampuan kerja yang memenuhi ketiga aspek tersebut dinyatakan sebagai kompeten, oleh karenanya disebut standar kompetensi kerja. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada Pasal 10 ayat (2), dituliskan bahwa Pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja, dijabarkan dengan peraturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, serta Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 170 Tahun 2018 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial Golongan Pokok Aktivitas Kesehatan Manusia Bidang Teknologi Laboratorium Klinik.

Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut di atas menyebut tentang kompetensi yaitu suatu ungkapan kualitas sumber daya manusia yang terbentuk

dengan menyatunya tiga aspek kompetensi yang terdiri dari aspek pengetahuan (domain Kognitif atau Knowledge), aspek kemampuan (domain Psychomotorik atau Skill), dan aspek sikap kerja (domain Afektif atau Attitude/Ability). Secara definitif pengertian kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan menerapkan metode dan teknik tertentu didukung sikap perilaku kerja yang tepat, guna mencapai dan/atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan/atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan.

Seseorang atau sekelompok orang yang telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, maka akan dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang dapat terukur dengan indikator sebagai berikut: dalam kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan, sesuai volume dan dimensi yang ditentukan, dengan kualitas sesuai standar dan mutu/spesifikasi, selesai dalam tempo yang ditentukan.

2. Aspek Hukum pada Kewenangan Ahli Teknologi Laboratorium Klinis

Kewenangan atau authority diperoleh dari pemerintah atau pemegang tersebut otoritas dibidang melalui pemberian izin, dan legalitasnya diatur dalam peraturan (regulasi). PATELKI menurut seminar tahun 2017 memberikan tanggung jawab hukum Ahli Teknologi Laboratorium Klinis adalah sebagai berikut ⁵:

- a. Seorang Analis Kesehatan (ATLM) sebagai sebuah profesi memiliki kompetensi dan kewenangan, disisi lain juga terkait dengan hukum pidana dan perdata.
- b. Perlunya sertifikasi kompetensi dan pengakuan kewenangan melalui/dibawah OP
Acuan kompetensi pada kepmenkes 370 tahun 2007
- c. Terdapat masalah-masalah terkait dengan pemeriksaan laboratorium (sudah juga dijelaskan dalam posting saya sebelumnya SKKNI patelki)
- d. Tanggung jawab; Responsibility dan liability.
- e. Pelanggaran etik profesi dan tanggung jawab hukum.

Aspek hukum pelayanan laboratorium;

- a. Pelayanan Kegiatan laboratorium harus mengacu pada sumber payung hukum yang jelas
- b. Legalitas kegiatan diatur dalam peraturan yang berlaku sesuai dengan aturan yang jelas
Etika hukum yang mengatur mengandung Hak dan Kewajiban Kementerian Kesehatan sebagai Induk dari tenaga kesehatan menerbitkan aturan/peraturan berupa keputusan Menteri yang diusulkan draftnya oleh Organisasi Profesi.
- c. Petugas Laboratorium dalam bekerja harus mengacu pada peraturan hukum

⁵ Budi Sampurna, "Tanggung Jawab Hukum Analis Kesehatan (ATLM)," http://www.mediafire.com/file/s8kbshn285j3bji/1_Budi_sampurna_TANGGUNGJAWAB_HUKUM_ANALIS_KESEHATAN-prof.pdf, 2020.

dan rambu-rambu yang dibuat organisasi profesi

Faktor ketidakpastian laboratorium

- a. Atypical Presentation Disease = Penampilan klinis penyakit tidak khas
- b. Silent Illness = Penyakit kelainan atau tanda
- c. System Related Error = Lemahnya sistem pelayanan laboratorium (Alat, prosedur, komunikasi dan lainnya)
- d. Cognitive Error = pengetahuan tenaga kesehatan rendah
- e. Individual Variability = Faktor variasi diurnal, waktu sirkadian, dan lainnya
- f. Limited Technology = Keterbatasan teknologi, akurasi tak menjamin 100%

Tanggung Jawab Hukum

- a. Pasal 1367 KUH Perdata: majikan tidak hanya bertanggung jawab atas kesalahan/kelalaian yang dibuatnya, juga bertanggung jawab hukum atas kelalaian dari orang-orang dan alat-alat yang ada di bawah kekuasaannya.
- b. Artinya yang digugat adalah majikan
- c. Guru, kepala tukang, orang tua, juga bertanggung jawab atas kesalahan/kelalaian dari orang yang ada di bawahnya
- d. Artinya gugatan akan dialamatkan ke penanggung jawab.

Berdasarkan ketentuan di atas merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik, dinyatakan bahwa ketentuan tersebut telah sesuai. Sesuai dengan keterangannya pada setiap ahli teknologi laboratorium medis harus memiliki STR untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya. Sebagaimana diterangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Pasal 5 ayat 2 disebutkan bahwa STR-ATLM Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui evaluasi kompetensi yang meliputi penilaian kelengkapan administrasi dan penilaian kemampuan untuk melakukan praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adami chazawi juga membedakan malpraktik menjadi dua bentuk yaitu, malpraktik etik yaitu tindakan Tenaga Medis yang dilakukan tidak sesuai dengan etika seperti suatu, prinsip dan norma yang berlaku untuk Tenaga Medis dan malpraktik yuridis yaitu malpraktik yang dapat dibedakan menjadi malpraktik pidana, perdata dan administrative. Malpraktik yang dilakukan oleh Tenaga Medis akibat tidak menjalankan tugasnya sebagai seorang profesi dan tidak sesuai dengan kode etik maka Tenaga Medis harus bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukannya, suatu pertanggungjawaban memiliki dasar yang jelas, yaitu timbulnya suatu hak hukum oleh suatu hal terhadap seorang untuk dapat melakukan penuntutan terhadap orang lain serta suatu hal yang melahirkan pemberi kewajiban sebagai suatu bentuk kewajiban hukum orang lain, namun sebelum itu perlu untuk diteliti kembali mengenai kesalahan yang dilakukan dalam memberikan pelayanan medis tersebut apakah terjadi akibat salahnya pelimpahan wewenang atau terjadi akibat kesalahan dalam memberikan pelayanan kesehatan, sehingga apabila terjadi malpraktik maka Tenaga Medis

harus bertanggung jawab dengan mekanisme tuntutan malpraktik berupa aspek hukum pidana yaitu kemampuan bertanggung jawab ini berkaitan dengan perbuatan pidana yang berarti adanya perbuatan dimasukkan dalam lingkungan delik, memiliki sifat melawan hukum dan dapat dicela⁶. Tenaga Medis dapat dikatakan melakukan tindakan melawan hukum apabila melanggar standar profesinya dan untuk dapat dipidananya Tenaga Medis dalam pemberian pelayanan kesehatan dinilai dengan adanya unsur kesalahan yang berupa adanya kesengajaan ataupun kealpaan, tuntutan perdata yaitu adanya perbuatan pelanggaran hukum (onrechtmatigedaad) yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata dan perbuatan wanprestasi (Contractual liability) yang ada dalam ketentuan Pasal 1239 KUHPerdata sebagai salah satu contoh misalnya dalam menjalankan tugasnya Tenaga Medis tidak menjaga kerahasiaan medik pasien. dan tuntutan administratif adanya pelanggaran sebagai penyelenggara praktik terhadap ketentuan hukum administrasi yang berlaku berupa ketiadaan SIPP dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan adapun bentuk sanksi administrasi yang dapat diancamkan terhadap adanya pelanggaran hukum administrasi adalah berupa teguran yang bersifat lisan ataupun tertulis dan sanksi yang paling berat berupa pencabutan ijin praktik akibat hukum bagi Tenaga Medis yang bersalah karena lalai dapat dikenakan ketentuan Pasal 359, 360 ayat (1) dan (2) KUHP, akan tetapi sebelum ancaman pidana itu dikenakan, terlebih dulu penyelesaiannya harus dilakukan dengan cara mediasi atau musyawarah para pihak sebagaimana diatur Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Bila mereka mampu membuktikan, bahwa sudah bekerja dan bertindak sesuai prosedur dan aturan baku, maka mereka tidak dapat dipidana

D. PENUTUP

Berdasarkan standar kualifikasi tenaga Ahli Teknologi Laboratorium Medik diperlukan adanya kerjasama antara pihak industri sebagai pengguna tenaga kerja, dengan pihak pendidikan dan latihan formal maupun non-formal yang akan menghasilkan tenaga kerja. Kerjasama tersebut untuk merumuskan standar kualifikasi tenaga kerja sehingga bisa dihasilkan tenaga kerja yang diinginkan oleh dunia industri. Standar tersebut berisi rumusan kemampuan kerja di bidang Laboratorium Medik yang mencakup aspek pengetahuan, kemampuan/ keterampilan, dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan sebagai Ahli Teknologi Laboratorium Medik yang diakui secara nasional maupun internasional. Kemampuan kerja yang memenuhi ketiga aspek tersebut dinyatakan sebagai kompeten, oleh karenanya disebut standar kompetensi kerja.

Berdasarkan ketentuan di atas merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik

⁶ Fungsi Badan, Permusyawaratan Desa, and Dalam Pembentukan, "Journal of Lex Generalis (JLS)," *Journal of Lex Generalis (JLS)* 3, no. 3 (2022): 404-17.

Ahli Teknologi Laboratorium Medik, dinyatakan bahwa ketentuan tersebut telah sesuai. Sesuai dengan keterangannya pada setiap ahli teknologi laboratorium medis harus memiliki STR untuk dapat melaksanakan tugas dan keajibannya. Sebagaimana diterangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Pasal 5 ayat 2 sibutkan bahwa STR-ATLM Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui evaluasi kompetensi yang meliputi penilaian kelengkapan administrasi dan penilaian kemampuan untuk melakukan praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alviatun. "Coretan ATLM (4), Peran ATLM Dalam Pembangunan Nasional."
<https://www.kompasiana.com/alviyatun8192/5f9ec9d6d541df7ba925d074/coretan-atlm-4-peran-atlm-dalam-pembangunan-nasional>, 2020.
- Anonim. "Ahli Teknologi Laboratorium Medik."
https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/6024/8/UNIKOM_Nur%20Apriani%20Muharomah_BAB%20II.pdf, 2019.
- Auliani, R., and N. M. S. Wulanyani. "Faktor-Faktor Kepuasan Kerja Pada Karyawan Perusahaan Perjalanan Wisata Di Denpasar." *Jurnal Psikologi Udayana, Vol.4, No.2, 426-434*, 2017.
- Badan, Fungsi, Permusyawaratan Desa, and Dalam Pembentukan. "Journal of Lex Generalis (JLS)." *Journal of Lex Generalis (JLS)* 3, no. 3 (2022): 404–17.
- Rahmat, Marlina. "Aspek Hukum Pelayanan Laboratorium Medik."
<https://www.scribd.com/document/443153569/Aspek-hukum-pelayanan-laboratorium-medik#>, 2015.
- Sampurna, Budi. "Tanggung Jawab Hukum Analis Kesehatan (ATLM)."
http://www.mediafire.com/file/s8kbsbn285j3bji/1_Budi_sampurna_TANGGUNG_JAWAB_HUKUM_ANALIS_KESEHATAN-prof.pdf, 2020.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik
- Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 370/MENKES/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan